



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 246/UN17/HK/2022

TENTANG

OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 07/UN17.7/TU/2022 tanggal 3 Januari 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Operator Verifikasi Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR,



[Handwritten Signature]
H. Masjaya, M.Si.
6212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 246 /UN17/HK/2022
 TANGGAL 3 JANUARI 2022
 TENTANG
 OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL
 (UKT) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
 2021/2022 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 OPERATOR VERIFIKASI UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
3.	Jono, S.Sos., M.Si	Koordinator Verifikasi UKT	PNS
4.	Iriansyah, S.Kom	Wakil Koordinator Verifikasi UKT	PNS
5.	Fajar Hadi Ramadana, A.Md	Operator UKT Fakultas MIPA	Non PNS
6.	Nurul Huda, SE	Operator UKT Jurusan Matematika	Non PNS
7.	Vika Kurnia Lestari, S.Si	Operator UKT Jurusan Matematika	Non PNS
8.	Kurnia Wati, S.Si	Operator UKT Jurusan Matematika	Non PNS
9.	Siti Maisarah, S.Pd	Operator UKT Jurusan Kimia	Non PNS
10.	Arbain Wawinca, SE	Operator UKT Jurusan Kimia	Non PNS
11.	I Putu Ria Endriana Utami, A.Md	Operator UKT Jurusan Biologi	Non PNS
12.	Auliana, S.Si	Operator UKT Jurusan Biologi	Non PNS
13.	Adi Suyoko, S.Kom	Operator UKT Jurusan Fisika	Non PNS
14.	Junaidi, S.Pd	Operator UKT Jurusan Fisika	Non PNS
15.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Operator UKT Jurusan Fisika	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024